



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan ke	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Dengan	: Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).
Hari/Tanggal	: Senin, 8 November 2021
Pukul	: 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual dengan menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., MH./Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: Membahas sanksi <i>World Anti-Doping Agency (WADA)</i>
Hadir	: 31 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Musthofa Fauzi/Ketum LADI.2. Dr. Rheza Maulana/Waketum LADI.3. Drg. Dessy Rosmelita/Sekjen LADI.4. Gatot S. Dewabroto/Dewan Pembina LADI.5. Firtian Judiswadarta/Asdep Standarisasi & Infrastruktur Olahraga Senior LADI.6. Sri Wahyuni/Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh **Agustina Wilujeng Paramestuti, SS/Wakil Ketua Komisi X DPR RI** kemudian dilanjutkan **Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276

ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang telah menyampaikan paparan informasi mengenai sanksi *World Anti-Doping Agency* (WADA) sebagaimana **terlampir**, dengan beberapa masalah antara lain:
1. LADI bersifat mandiri dan profesional, dan melaksanakan tugas berdasarkan kepada *article 20.5.1 World Anti-Doping Code 2021* (WADA Code 2021), dengan SK terbaru kepengurusan LADI efektif per-30 Juni 2021.
 2. Sanksi WADA kepada LADI, antara lain karena terdapat beberapa masalah yang tertunda (*pending matters*) sejak tahun 2017 yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja LADI, seperti organisasi, anggaran, dan sumber daya manusia.
 3. Sebelum turun Surat Ancaman Sanksi WADA pada tanggal 15 September 2021, telah ada ancaman sanksi sejak tahun 2019 namun tidak terkomunikasikan kepada kepengurusan LADI terbaru.
 4. Terkait penjatuhan sanksi WADA kepada Indonesia, LADI telah melakukan beberapa upaya mempercepat pencabutan sanksi, sebagai berikut:
 - a. Dalam 21 hari tenggat waktu yang telah diberikan oleh WADA sampai hari ini, LADI terus mengirimkan revisi *Test Distribution Plan* (TDP), baik TDP 2021, 2022, Q3 dan Q4 2021, serta implementasi TDP pada PON Papua, dan seluruhnya telah disetujui oleh WADA, termasuk TDP untuk Peparnas Papua.
 - b. LADI telah mengikuti saran WADA untuk berkoordinasi dengan Lembaga Anti-Doping Jepang (JADA) terkait supervisi *testing* Anti-Doping, dan melakukan pembayaran untuk supervisi.
 - c. LADI telah menunaikan seluruh masalah yang tertunda, baik secara administrasi, teknis, pembayaran, dan lain-lain, termasuk telah menyelesaikan 24 tambahan masalah yang tertunda dari JADA.
 - d. LADI terus berusaha untuk menjadi lembaga yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.
 5. LADI mengusulkan agar nomenklatur lembaga anti-doping, dapat dimasukkan dalam Revisi UU SKN mengingat pembentukan organisasi anti-doping merupakan kewajiban internasional Pemerintah sebagaimana ketentuan UN Convention bidang anti-doping yang telah diratifikasi melalui Perpres 101

Tahun 2007 Tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport*.

- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan Pengurus LADI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mengapresiasi langkah Pemerintah dan LADI yang telah membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi untuk mempercepat penanganan sanksi WADA terhadap Indonesia.
 2. Mendesak kepengurusan LADI untuk segera melakukan koordinasi secara internal dan berbenah menjadi lebih baik, agar sanksi WADA dapat segera dicabut dan kasus pemberian sanksi serupa tidak terulang kembali.
 3. Mendorong Pemerintah untuk memperkuat keberadaan LADI sesuai amanat UU Sistem Keolahragaan Nasional, dan menekankan agar persoalan anti-doping menjadi perhatian serius sehingga kegiatan pembinaan olahraga dan penyelenggaraan even olahraga tidak terganggu.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembinaan olahraga bersama Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.50 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM